

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter tamu yang menyebabkan pasien menderita kerugian. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU RS No. 44 Tahun 2009, yang jika ditafsirkan berbunyi: bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti bukan karena kelalaian dari tenaga kesehatan (dokter tetap) di rumah sakit. Namun demikian dalam praktiknya jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh dokter tamu dan merugikan pihak pasien, maka kerugian tersebut dipenuhi secara tanggung renteng. Adapun bentuk ganti kerugian dapat berupa kerugian materil dan imateriil yang pada umumnya diganti dengan sejumlah uang.
2. Kedudukan hukum antara rumah sakit dan dokter tamu adalah kedudukan yang sederajat bukan *sub-ordinate*. Masing-masing pihak mempunyai *bargaining power* yang sama, terutama untuk menentukan perjanjian dan kontrak yang akan dibuat. Namun demikian dalam praktik, kedudukan dokter tamu justru lebih mempunyai posisi tawar yang lebih kuat, apabila rumah sakit tertentu tidak mempunyai dokter spesialis atau sub spesialis tetap, sedangkan kebutuhan dokter tersebut sangat diperlukan guna melayani tindakan medis di rumah sakit.

3. Melalui perkembangan dalam praktik, jenis-jenis atau bentuk-bentuk perjanjian yang di buat oleh rumah sakit dan dokter tamu dalam pelayanan kesehatan telah melahirkan suatu perjanjian campuran (*gemengde contractus*), yaitu perjanjian yang mengandung unsur dari berbagai perjanjian bernama. Misalnya, dalam melakukan tindakan medis di rumah sakit tertentu, dokter tamu dan rumah sakit telah melakukan perjanjian perburuhan, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli. Namun demikian, perjanjian-perjanjian yang dibuat isinya berlainan antara perjanjian yang berlaku di suatu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya.

B. Saran-Saran

1. Kepada pengelola rumah sakit, hendaknya memberitahukan pada pasien dan keluarganya bahwa dokter yang menangani atau merawat adalah sebagai dokter tamu atau dokter dari luar rumah sakit. Kondisi demikian perlu disampaikan agar pasien maupun keluarganya mengetahui secara pasti tentang kedudukan dokter yang merawat di rumah sakit tersebut.
2. Hendaknya manajemen rumah sakit, secara rinci mencantumkan kriteria dokter tamu dan berbagai jenis perjanjian atau kontrak yang dibuatnya.
3. Perlu adanya pembagian secara proporsional mengenai penggantian kerugian secara tanggung renteng antara rumah sakit dan dokter tamu terhadap kerugian pasien, mengingat jenis kasus yang terjadi sangat bervariasi dan bersifat spesifik.